

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bismillahirrahmanirrahim, “Ya Allah, aku memenuhi panggilan-Mu, Ya Allah aku memenuhi panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu, sesungguhnya pujian dan kenikmatan hanya milik-Mu, dan kerajaan hanyalah milik-Mu, tiada sekutu bagi-Mu”. Dzikir yang begitu indah, yang sangat diimpikan oleh kaum muslim di seluruh alam semesta. Lafadznya diucapkan hanya bagi kaum muslim yang sedang melaksanakan ihram saat berhaji, itulah dzikir “Labbaik Allahumma Labbaik”. Haji adalah berniat bertamu ke Baitullah yang berada di Makkah Al-Mukarromah diperuntukan melaksanakan rangkaian ibadah yang sudah ada aturannya dan ada penetapannya oleh Allah SWT laksana amalan dan penghormatan dari kaum muslim kepada Allah SWT.

Rukun Islam yang terakhir ialah ibadah haji. Rukun Islam sebagaimana yang dipercaya oleh seluruh kaum muslim terdiri atas lima rukun. Di antara lima rukun tersebut yang paling pokok adalah syahadat yang melambangkan sebuah persaksian seorang hamba bahwa tak ada yang berhak diberi penghormatan kecuali Allah SWT dan Nabi Agung Muhammad SAW ialah utusan Allah SWT. Selain itu, rukun-rukun yang lainnya adalah melaksanakan shalat, melangsungkan zakat, berpuasa di

bulan Rhamadan, dan pergi untuk ibadah haji untuk kaum muslim yang mempunyai kemampuan.

Dari beberapa rukun Islam yang ada, empat dari lima rukun dapat dilakukan secara berulang-ulang semacam ibadah rutin dan satu di antaranya yaitu pergi untuk ibadah haji diwajibkan hanya dilakukan sekali oleh kaum muslim selama hidupnya. Bagi kaum muslim, ibadah haji merupakan ibadah yang menyempurnakan selepas melaksanakan rukun yang lainnya.

Namun ibadah haji bukan merupakan pekerjaan yang remeh, maka untuk itu dalam menjalankan rukun Islam yang kelima ini diperuntukkan semata-mata bagi kaum muslim yang mampu dalam melaksanakannya. Salah satu makna mampu dalam hal ini yaitu mempunyai persediaan yang cukup, definisinya memiliki cukup materi secara finansial diperuntukkan agar terpenuhinya keperluan hidup selama melaksanakan ibadah haji, serta memiliki materi yang mencukupi agar keluarga dirumah terjamin selama jamaah haji sedang melaksanakan ibadah haji.

Secara finansial, dana minimal yang diperlukan untuk mendapatkan porsi haji yaitu Rp. 25.000.00,00. Sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018, tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler yang menyebutkan “Calon jama’ah haji membayar setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ke rekening Badan Pengelola Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebesar Rp. 25.000.000,00 melalui

Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) untuk mendapatkan porsi haji”¹.

Dana minimal yang harus disetorkan tersebut bukanlah nominal yang kecil bagi kaum muslim yang mengalami keterbatasan ekonomi. Banyak sekali kisah-kisah inspiratif yang sering kita dengar. Ada penjual nasi yang menabung Rp.20.000,00 setiap hari selama 9 tahun, ada tukang es tebu yang menabung Rp. 10.000,00 setiap hari selama 14 tahun, ada penjahit pinggir jalan yang menabung Rp. 15.000,00 selama 20 tahun. Kaum muslim tersebut harus istiqomah menabung agar dapat beribadah haji ke tanah suci.

Dari tahun ke tahun, tingginya minat kaum muslim untuk berangkat haji sangatlah besar. Data pada Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016-2018, jumlah kaum muslim di Indonesia yang diberangkatkan haji sebanyak 560.861 kaum muslim². Sedangkan data pada Kementerian Agama yang mendaftar haji sudah mencapai 5.032.084 dan akan bertambah setiap tahunnya.³ Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi antusiasme umat muslim dalam beribadah khususnya menunaikan haji.

Antusiasme kaum muslim untuk beribadah haji membuat Dewan Syariah Nasional (DSN) melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) membuat produk yang bisa membantu kaum muslim agar bisa menunaikan

¹ Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018

² Data Badan Pusat Statistik, didownload pada hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2021, pukul 21.00 WIB, melalui website : <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/894>

³ Data Kementerian Agama, didownload pada hari Sabtu, tanggal 31 Juli 2021, pukul 21.00 WIB, melalui website : <https://haji.kemenag.go.id/v4/index.php/waiting-list>

ibadah haji dengan mudah walaupun belum memiliki uang yang cukup. Produk tersebut dinamakan Dana Talangan Haji. Mekanisme Dana Talangan Haji adalah pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tersebut memberikan pinjaman kepada nasabah sebanyak Rp. 25.000.000,00 sebagai setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang disetorkan melalui Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) untuk mendapatkan porsi haji.

Namun sejak tahun 2016, dana talangan haji tersebut dihapuskan. Yang didasarkan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Yang terdapat dalam pasal 6A bahwa Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) dilarang memberikan layanan dana talangan haji baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penutupan Dana Talangan Haji yang dilaksanakan oleh Perbankan Syariah, membuka peluang dan pegadaian syariah mengambil manfaatnya. Pegadaian Syariah ialah sesuatu lembaga keuangan non bank yang memberikan pembiayaan kepada masyarakat dengan corak khusus yaitu secara hukum gadai.

Pada tahun 2016 Pegadaian Syariah memunculkan produk pembiayaan haji yang diberi nama Arrum Haji. Pembiayaan Arrum Haji merupakan pembiayaan untuk mendapatkan porsi haji dengan cara

syari'ah dengan barang jaminan emas atau tabungan emas dan dengan proses mudah, cepat, serta aman. Pembiayaan Arrum Haji merupakan pembiayaan untuk memberikan kemudahan bagi kaum muslim untuk mendapatkan porsi haji. Cukup dengan emas 3,5 gram 24 karat, akan mendapatkan pembiayaan sebesar Rp. 25.000.000,- maka calon jama'ah haji sudah bisa mendapatkan porsi haji dari kementerian agama.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “PELAKSANAAN PROGRAM PEMBIAYAAN ARRUM HAJI DI PEGADAIAN SYARIAH”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana bentuk akad pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen Kota Pekalongan?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan program pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen Kota Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin disampaikan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk akad yang digunakan dalam pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen Kota Pekalongan.

2. Untuk mengetahui dan memahami mekanisme program pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen Kota Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pengetahuan dan pemahaman secara terperinci yang berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pelaksanaan program pembiayaan Arrum Haji di pegadaian syariah.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan mengenai pentingnya dalam mengetahui dan memahami pelaksanaan program pembiayaan Arrum haji yang diselenggarakan oleh pegadaian syariah, serta dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses program pembiayaan Arrum Haji sehingga membuat masyarakat tertarik untuk mengikuti program pembiayaan Arrum Haji yang diselenggarakan oleh pegadaian syariah.

b. Bagi Pegadaian.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pegadaian Syariah untuk menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya serta sebagai masukan agar dapat

terus mengembangkan program pembiayaan Arrum Haji di pegadaian syariah.

E. Terminologi

1. Pengertian Pembiayaan Syari'ah

Pengertian pembiayaan syari'ah menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/PJOK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syari'ah pasal 1 angka 5 adalah penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syari'ah. Prinsip syariah sendiri merupakan ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syari'ah dari Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia.⁴

2. Pengertian Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Pasal 1 Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.⁵

3. Pengertian Arrum Haji

Arrum Haji adalah produk pegadaian syariah yang melayani pembiayaan untuk mendapatkan porsi haji secara syariah dengan

⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/PJOK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian pasal 1 angka 5

⁵ Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

barang jaminan emas atau tabungan emas dan proses yang mudah dan aman.⁶

4. Pengertian Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah adalah salah satu lembaga keuangan non bank di Indonesia yang bergerak dibidang gadai, pembiayaan dan jasa lainnya yang mengutamakan prinsip syariat Islam.⁷

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan yuridis empiris ialah penelitian yang menggunakan data primer atau data dasar.⁸ Dalam penelitian ini berpedoman melalui bahan-bahan kepustakaan dan/atau mendapatkannya dengan cara langsung dari masyarakatnya sebagai sumber utamanya melalui penelitian yang langsung ke lapangan.⁹ Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mempergunakan fakta empiris yang dikutip dari kebiasaan masyarakat, baik kebiasaan lisan yang didapat melalui wawancara ataupun kebiasaan konkrit yang dilakukannya dengan cara mengamati langsung dilapangan.¹⁰

⁶ <https://pegadaian.co.id/produk/arrum-haji>, diakses pada 30 Maret 2021 pukul 12.20

⁷ <https://sahabatpegadaian.com/> diakses pada tanggal 30 Maret 2021 pukul 12.35

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 10

⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

¹⁰ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm.10

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif analisis. Memiliki sifat deskriptif, artinya data tersebut digambarkan dengan cara tepat dan teliti mengenai sifat sesuatu personal, kondisi, fenomena ataupun sekelompok orang, ataupun sebagai penentuan persebaran sesuatu fenomena, ataupun ebagai penentuan ada atau tidak hubungan yang terjadi dari satu gejala dengan gejala lainnya didalam suatu masyarakat.¹¹

Didalam penelitian ini merupakan penelitian yang sifat dan tujuannya menyampaikan deskriptif dan menjabarkan secara sistematis agar memperoleh penjelasan mengenai pelaksanaan pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah.

3. Sumber Data Penelitian

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer ialah data langsung yang didapatkan pada saat penelitian dilapangan,¹² dapat berupa wawancara, gagasan dari personal ataupun sekelompok orang, bisa pula dari hasil pengamatan pada sesuatu fenomena, atau keadaan

b. Data Sekunder

¹¹ *Ibid.*

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit.*, hlm 52

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari kepustakaan.¹³ Sumber data penelitian ini didapatkan dengan perantara media dengan kata lain secara tidak langsung. Soerjono Soekanto memiliki pendapat bahwa data sekunder berupa dokumen resmi, buku hasil penelitian yang berbentuk laporan, bukuharian dan sebagainya yang dapat menunjang pengoperasian penulisan hasil penelitian¹⁴. Data sekunder diklasifikasikan menjadi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dipergunakan ialah peraturan perundang-undangan yang mempunyai kaitannya dengan penelitian yang dilakukan. Bahan hukum primer pada penelitian ini antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Fatwa DSN-MUI Nomor:92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn (At Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn)
- c) Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang AL-QARDH
- d) Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang RAHN

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 12

e) Fatwa DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang
PEMBIAYAAN IJARAH

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan yang melekat pada hubungan antara bahan hukum primer serta bisa menunjang penjabaran dan memberikan pemahaman pada bahan hukum primer,¹⁵ berupa : buku ilmiah terkait dan hasil penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan yang dapat memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁶ Bahan hukum tersier tersebut ialah media internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Pengumpulan Data Primer

1) Wawancara

Wawancara yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.¹⁷ Narasumber pada penelitian ini ialah Ibu Windi selaku admin di Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen Pekalongan.

2) Observasi

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit.*, hlm 12

¹⁶*Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, hlm 57

Observasi yaitu kegiatan yang dilakukan terhadap suatu objek tertentu dan bertujuan untuk menelaah dan mendalami pengetahuan dari suatu fenomena berdasarkan pemikiran yang telah diketahui sebelumnya guna memperoleh data-data atau informasi yang diperlukan terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder yang dilakukan peneliti yaitu dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dapat dilakukan melalui pengumpulan data-data sekunder seperti perundang-undangan, buku-buku, jurnal, kamus dan lain sebagainya. Data ini diperoleh untuk digunakan sebagai pelengkap data primer yang penulis dapatkan dari penelitian lapangan.

5. Lokasi dan Subjek Penelitian

a. Lokasi

Lokasi penelitian adalah dimana peneliti melakukan penelitian atau tempat dimana penelitian dilakukan. Lokasi penelitian ini adalah PT. Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen Kota Pekalongan yang berlokasi di Jl. K.H Mas Mansyur No.166 Pekalongan 51111 Jawa Tengah.

b. Subjek

1) Populasi

Populasi ialah keseluruhan obyek maupun keseluruhan personal maupun keseluruhan fenomena maupun keseluruhan kejadian maupun keseluruhan suatu hal yang memiliki ciri atau keunikan yang sama.¹⁸ Populasi pada penelitian ini adalah PT. Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen Kota Pekalongan.

2) Sampel

Menurut Arikunto (2006), sampel adalah bagian atau wakil populasi yang akan dilakukan penelitian. Bila hanya akan melakukan penelitian dari bagian dari populasi, maka penelitian dinamakan penelitian sampel. Didalam penelitian ini, teknik penarikan sampel yang dipergunakan ialah melalui teknik *purposive sampling* ialah menaarik sampel yang dilakukannya melalui sistem dengan diambilnya subyek yang berdasarkan dengan tujuan yang telah ditentukan.¹⁹ Artinya sampel tersebut dipilih dengan sengaja berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu. Seubjek penelitian ini mengambil dari admin PT. Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen Kota Pekalongan yaitu ibu Windi.

6. Analisis Data Penelitian

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, analisis data kualitatif

¹⁸ *Ibid.*, hlm.44

¹⁹ *Ibid.*, hlm .51

adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁰

Secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Penelitian ini menggunakan teori induktif, yaitu pengambilan kesimpulan yang dimulai dari cara berpikir yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus ditarik menjadi saran yang umum.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi penulisan hukum ini dapat dibagi menjadi 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian Dan Sistematika Penelitian.

BAB II TUNJAUAN PUSTAKA, berisi tentang :

1. Tinjauan Umum Pembiayaan.
2. Tinjauan Umum Lembaga Pembiayaan.
3. Tinjauan Umum Arrum Haji.
4. Tinjauan Umum Pegadaian Syari'ah.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 32

5. Tinjauan Umum Pembiayaan Arrum Haji Menurut Perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisi tentang : Akad pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syari'ah Cabang Ponolawen Pekalongan, serta mekanisme program pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syari'ah Cabang Ponolawen Pekalongan

BAB IV PENUTUP, berisi tentang : Kesimpulan, Saran dan Lampiran.

